

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK Press, Jakarta.
- Boven, Theo Van, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. Xiii.
- Eddyono, *et.al*, 2008, *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Usul Inisiatif suatu Masyarakat*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mansur, Didik M. Arief, dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan, M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Masyhar, Ali, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.
- Mudzakkir, *et.al*, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salam, Moch Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, 2005, Mandar Maju, Bandung.
- S, Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenamedia Group, Jakarta.

- SB, Agus, 2014, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Daulat Pers Jakarta, Jakarta,.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2007, *Who is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, eLMATERA Publishing, Yogyakarta.
- Sulistyo, Hermawan, 2002, *Data Korban Berdasarkan Posko Pennaggulangan Kasus 12 Oktober 2002 di Bali Bom Bali: Buku Putih Tidak Resmi Investigasi Bom Bali*, Grafika Indah, Jakarta.
- Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Grha Ilmu, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Grha Ilmu, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan terhadap Saksi, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Naskah Akademik RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/ Pid.B/2003/PN.Dps,tanggal 7 Agustus 2003.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 September 2017.

D. Peraturan LPSK

Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan LPSK.



Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi LPSK.

Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada LPSK.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi.

Lampiran Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

Lampiran II Standar Pelayanan Pemberian Perlindungan Peraturan Ketua LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK.

Lampiran III Standar Pelayanan Bantuan Medis Peraturan Ketua LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK.

Lampiran IV Standar Pelayanan Bantuan Rehabilitasi Psikis Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK.

Lampiran V Standar Pelayanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial, Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK.

Lampiran VI Standar Pelayanan Bantuan Restitusi Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 Peraturan Ketua LPSK tentang Standar Pelayanan di LPSK.

E. Penulisan Hukum

Himawan, Firdaus, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Skripsi*, Program S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wicaksono, Dimas Ari, 2016, Frasa “Tindak Pidana Terorisme” Sebagai Unsur Delik dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Skripsi*, Program SI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



F. Majalah

“LPSK Pasca Disahkan UU No 31 Tahun 2014: Makin Berat Tantangan di Tengah Ketidakpastian”, *Majalah Kesaksian*, Edisi I, 2015.

“Korban Bom Bali Menjerit: Keluarga Korban Tragedi Bom Bali Merasakan Hak-hak Mereka Belum Diperhatikan oleh Pemerintah sebagai Korban Tindak Kejahatan Terorisme”, *Majalah Kesaksian*, Edisi I, 2015.

“Pro Kontra LPSK di Daerah: Tarik Ulur Pembentukan Daerah”, *Majalah Kesaksian*, Edisi I, 2015.

“Memori Bom Bali Malam Tak Terlupakan di Jalan Legian”, *Majalah Kesaksian*, Edisi I, 2016.

“Jalinan Kerjasama untuk Layanan Medis”, *Majalah Kesaksian*, Edisi III, 2017.

“Berbagi Pengalaman Sakitnya, Korban Bisa Cegah Terorisme Berulang”, *Majalah Kesaksian*, Edisi III, Tahun 2017.

“Jalan Berliku Pemenuhan Hak Kompensasi”, *Majalah Kesaksian*, Edisi III, 2017.

G. Internet

LPSK, Laporan Tahunan LPSK Tahun 2016, Jakarta, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/4c75a3d4b4c0654862a779d4d28a583e.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

ICJR, “Peta Fraksi dan Minimnya Hak Korban (Kompensasi, Restitusi, & Bantuan) Dalam RUU Terorisme”, <http://icjr.or.id/peta-fraksi-dan-minimnya-hak-korban-kompensasi-restitusi-bantuan-dalam-ruu-terorisme>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

H. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Achmad Soleh, S.I.P., Kepala Subbagian Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, pada 30 Januari 2018.



Hasil Wawancara dengan Sandra Anggita, S.H., M.H., Kepala Subbagian Perlindungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, pada 30 Januari 2018.

Hasil Wawancara Bambang Suharyadi, Satuan Tugas Terorisme Tahun 2010-2015, pada 5 Maret 2017.

Hasil Wawancara dengan Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, pada 8 Maret 2018.